

**LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



**UPAYA PENCEGAHAN BAHAYA KERUSAKAN DAN  
PEMELIHARAAN DOKUMEN REKAM MEDIS DI RSUD  
ADNAAN WD PAYAKUMBUH TAHUN 2020**

**OLEH :**

**Doni Jepisah, A.Md.PK, SKM, M.Kes (Ketua)  
NIDN. 1015058803**

**Tri Purnamasari, A.Md.PK, SKM, M.Kes. (Anggota)  
NIDN. 1010059002**

**Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM (Anggota)  
NIDN 1023108605**

**PROGRAM STUDI REKAM MEDIS DAN INFORMASI KESEHATAN  
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)  
HANG TUAH PEKANBARU  
2020**

## HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul pengabdian : **Upaya Pencegahan Bahaya Kerusakan dan Pemeliharaan Dokumen Rekam Medis di RSUD Adnaan WD Payakumbuh 2020**
2. Bidang Keilmuan : Rekam Medis
3. Ketua Tim Penyusul
  - a. Nama : Doni Jepisah, A.Md.PK, SKM, M.Kes
  - b. NIP/NIDN : 1015058803
  - c. Pangkat/ Golongan : -
  - d. Jabatan Fungsional/ Struktural : Asisten Ahli
  - e. Sedang Melakukan Pengabdian : Ya
  - f. Program Studi : Rekam Medis
  - g. Bidang Keahlian : Rekam Medis
  - h. Alamat Kantor/ Telp./ Fax/ Email : Jl. Mustafa Sari No. 05 Tangkerang Selatan/ (0761) 33815/ (0761) 863646/  
[stikes.htp@gmail.com](mailto:stikes.htp@gmail.com)
  - i. Alamat Rumah/ Telp./ Fax/ Email : Jl. Rokan Gg. TK. Kartini /  
[donijepisah@htp.ac.id](mailto:donijepisah@htp.ac.id)
4. Jumlah Anggota : 2 Orang  
Nama Anggota : Tri Purnamasari, A.Md.PK, SKM, M.Kes  
Wen Via Trisna, A.Md.PK, SKM, MKM
5. Jangka Waktu Kegiatan : 6 Bulan
6. Bentuk Kegiatan : Penyuluhan
7. Lokasi Kegiatan : RSUD Adnaan WD Payakumbuh
8. Biaya yang diperlukan :  
Sumber Lain : Rp. 3.500.000

Mengetahui,

Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru



Ahmad Hanafi, SKM, M.Kes  
No.Reg. 10306114265

Pekanbaru, 06 Maret 2020

Ketua Peneliti

(Doni Jepisah, A.Md.PK, SKM, M.Kes)  
NIDN. 1015058803

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik fisik dan mental maupun spiritual dan sosial yang memungkinkan setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Pelayanan kesehatan yang baik harus disertai dengan kualitas pelayanan medis yang baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk mencapai kualitas pelayanan yang baik tentu perlu dibantu dengan faktor-faktor lain, seperti pelayanan yang baik dari tenaga medis (dokter, perawat, terapis, paramedis, dan apoteker), administrasi rumah sakit yang tertata dengan baik dan lainnya.

Arsip merupakan catatan tertulis setiap transaksi yang pernah dilakukan suatu perusahaan yang berguna sebagai bukti kegiatan perusahaan atau organisasi yang membuatnya. Bentuk arsip itu dapat berupa formulir, catatan pengeluaran keuangan, *invoice* pajak, alip gaji dan lainnya. Pada dunia kesehatan atau kedokteran, rekam medis merupakan salah satu bentuk *record* atau dokumen yang terdaftar secara klinis, ilmiah, dan legal yang berhubungan dengan perawatan kesehatan pasien yang merekam data-data penting yang disusun secara berurutan sesuai dengan tanggal kejadian untuk dapat melakukan diagnosis penyakit pasien diikuti dengan tindakan dan hasil akhirnya (Goel, 2001).

Rekam Medis memiliki peranan yang penting karena rekam medis merupakan catatan yang harus dijaga keberadaannya dan kerahasiannya. Menurut peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (PERMENKES) No: 269/MENKES/PER/III/2008 tentang rekam medis, disebutkan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan. Rekam medis merupakan bukti tertulis tentang proses pelayanan yang diberikan oleh dokter dan tenaga medis kesehatan lain kepada pasien. Setiap dokter ataupun dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis dimana dokter harus melengkapi isi rekam medis setelah pasien mendapatkan pelayanan kesehatan.

Fungsi dokumen rekam medis bagi rumah sakit adalah sebagai sumber informasi dalam rangka melaksanakan perencanaan, penganalisaan, pengambilan keputusan, penilaian dan dipertanggung jawabkan dengan sebaik-baiknya. Untuk mendukung terciptanya keberhasilan penyimpanan, pengamanan, dan pemeliharaan dokumen rekam medis diperlukan adanya ketentuan pokok kearsipan yaitu tempat, sarana dan prasarana, pemeliharaan dokumen dari bahaya dan kerusakan.

Adapun bahaya dan kerusakan yang di maksud meliputi bahaya fisik, bahaya kimiawi, bahaya biologis serta pencurian. Bahaya fisik adalah kerusakan

dokumen yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembapan. Bahaya kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh makanan, minuman, dan bahan-bahan kimia. Bahaya biologis adalah kerusakan dokumen yang di sebabkan oleh tikus, kecoa, ngengat dan rayap. Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan dalam peminjaman dokumen rekam medis sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya, dan perlu diketahui juga kepentingan peminjaman dokumen dan harus di perhatikan dari aspek hukumnya (Wijiastuti, 2014).

Mengingat pentingnya nilai rekam medis tersebut, maka rekam medis dapat dikategorikan kedalam bentuk arsip vital. Arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang (UU 43/2009).

Berkas rekam medis pasien menjadi milik lembaga kesehatan yang membuat rekam medis tersebut, sedangkan isi rekam medis tersebut menjadi milik pasien. Pengelolaan rekam medis harus benar-benar dikelola dengan baik untuk menghindari berbagai macam resiko yang dapat terjadi.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh adalah salah satu UPT dilingkungan pemerintah kota Payakumbuh yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang pelayanan kesehatan yang berlokasi dijalan Ade Irma Suryani Nasution No. 20 Payakumbuh Utara memiliki tiga loket registrasi rawat jalan dengan limabelas poliklinik. Merupakan jenis rumah sakit umum yang setiap harinya ramai dikunjungi masyarakat, dengan banyaknya jumlah pasien yang datang.

Resiko tersebut bisa berupa rusaknya rekam medis yang diakibatkan oleh faktor lingkungan (suhu ruangan, kelembapan *relative*, dan lainnya), masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan pemeliharaan dokumen rekam medis pasien. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh memiliki ruangan khusus penyimpanan berkas rekam medis sendiri. Pada ruangan penyimpanan rekam medis sudah memiliki AC, sudah memiliki alat pemadam api ringan (APAR), belum ada kapur barus (kamper) untuk melindungi berkas rekam medis dari serangan serangga, belum ada peraturan yang ditemukan secara jelas selain petugas rekam medis dilarang masuk, masih terdapat berkas rekam medis yang berdebu, map sobek, berkas lembab, serta penataan berkas rekam medis yang kurang rapi.

Untuk menghindari serangkaian peristiwa tersebut, maka dibuatlah suatu tindakan untuk meminimalisirkan kerusakan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan dalam menghadapi dan menanggulangi bahaya yang akan terjadi sehingga dapat mengurangi jumlah korban dan kerugian materi. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Upaya Pencegahan Bahaya Kerusakan dan Pemeliharaan Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat pentingnya peranan rekam medis baik bagi pasien maupun rumah sakit itu sendiri, maka penulis merumuskan masalah penelitian tentang **“Upaya Pencegahan Bahaya Kerusakan dan Pemeliharaan Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh”**.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan Umum**

Untuk mengetahui tentang pencegahan bahaya kerusakan dan pemeliharaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh di tahun 2020.

### **2. Tujuan Khusus**

**A.** Mengidentifikasi faktor-faktor yang mampu memberikan potensi bahaya pada instalasi rekam medis.

**B.** Mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak instalasi rekam medis dalam menyelamatkan atau melindungi dokumen rekam medis.

## **D. Manfaat penelitian**

### **1. Bagi Rumah Sakit**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan kegiatan pencegahan dan pemeliharaan dokumen rekam medis pada instalasi rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh.

### **2. Bagi Institusi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi mengenai kegiatan pencegahan dan pemeliharaan rekam medis.

### **3. Bagi penulis**

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam melakukan penelitian terutama mengenai program pencegahan dan pemeliharaan dokumen rekam medis

## **E. Ruang Lingkup**

Pengabdian kepada masyarakat ini di laksanakan di Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh untuk mengetahui upaya pencegahan bahaya kerusakan dan pemeliharaan dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh sesuai dengan prosedur yang ada, sehingga nantinya dapat dipraktekkan dengan benar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Telaah Pustaka**

##### **1. Rumah Sakit**

Pengertian Rumah Sakit menurut WHO (*World Health Organization*), rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan dengan fungsi menyediakan pelayanan paripurna (*komprehensif*), penyembuhan penyakit (*kuratif*) dan pencegahan penyakit (*preventif*) kepada masyarakat. Rumah sakit juga merupakan pusat pelatihan bagi tenaga kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Fungsi Rumah Sakit menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, fungsi rumah sakit adalah:

- a. Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.
- b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis.
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan.
- d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Tugas Rumah Sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan.

##### **2. Rekam Medis**

###### **a. Pengertian Rekam Medis**

Rekam medis disini diartikan sebagai “keterangan baik yang tertulis maupun yang terekam tentang identitas, anamnesa, penentuan fisik laboratorium, diagnosa segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang di rawat inap, rawat jalan maupun yang mendapatkan pelayanan gawat darurat” (DepKes RI, 2006).

Sesuai dengan penjelasan pasal 46 (1) UU No.29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran disebutkan bahwa, yang dimaksud rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien dan yang dimaksud dengan petugas. Petugas adalah dokter atau dokter gigi atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada pasien (DepKes RI, 2006).

Dalam arti sederhana rekam medis hanya merupakan catatan dan dokumen yang berisi tentang kondisi keadaan pasien, tetapi jika dikaji

lebih mendalam rekam medis mempunyai makna yang lebih kompleks tidak hanya catatan biasa, karena didalam catatan tersebut sudah tercermin segala informasi menyangkut seorang pasien yang akan dijadikan dasar didalam menentukan tindakan lebih lanjut dalam upaya pelayanan maupun tindakan medis lainnya yang diberikan kepada seorang pasien yang datang kerumah sakit (DepKes RI, 2006).

Prosedur kegiatan penyelenggaraan dimulai saat diterimanya pasien dirumah sakit, dilanjutkan dengan kegiatan pencatatan data medis pasien oleh dokter atau tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien (DepKes RI, 2006).

Selama pasien itu mendapatkan pelayanan medis dirumah sakit dan dilanjutkan dengan pengolahan berkas rekam medis yang meliputi penyelenggaraan penyimpanan serta pengeluaran berkas dari tempat penyimpanan untuk melayani permintaan atau pinjaman karena pasien datang berobat, dirawat atau untuk keperluan lainnya (DepKes RI, 2006).

## **b. Tujuan dan Kegunaan Rekam Medis**

### **1) Tujuan Rekam Medis**

Tujuan rekam medis adalah penunjang tercapainya tertib administrasi dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Tanpa didukung suatu sistem pengolahan rekam medis sebagaimana yang diharapkan. Sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan didalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit.

### **2) Kegunaan Rekam Medis**

#### **a) Aspek Administrasi**

Didalam berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya menyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan para medis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

#### **b) Aspek Medis**

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai medis, karena catatan tersebut digunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang diberikan kepada seorang pasien dalam rangka mempertahankan serta meningkatkan mutu pelayanan melalui kegiatan audit medis, manajemen resiko klinis serta keamanan serta keselamatan pasien dan kendali biaya.

#### **c) Aspek Hukum**

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum, karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atasdasar keadilan, dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan sebagai tanda bukti untuk menegakkan keadilan, rekam medis adalah milik dokter dan rumah sakit sedangkan isinya terdiri dari identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien adalah sebagai informasi yang dapat dimiliki oleh pasien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU praktik kedokteran RI No.29 Tahun 2004 Pasal 4 Ayat (1), penjelasan).

#### **d) Aspek Keuangan**

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang, karena isinya mengandung data atau informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek keuangan.

e) Aspek Penelitian

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat dipergunakan sebagai aspek pendukung penelitian dan pengembangan ilmu dibidang kesehatan.

f) Aspek Pendidikan

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan karena isinya menyangkut data atau informasi tentang pengembangan kronologi dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien, informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan atau referensi pengajaran dibidang profesi pendidikan kesehatan.

g) Aspek Dokumentasi

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus di dokumentasikan dan dipakai sebagai bahan pertanggung jawaban dan pelaporan rumah sakit.

Dengan melihat dari beberapa aspek tersebut rekam medis mempunyai kegunaan yang sangat luas, karena tidak hanya menyangkut antar pasien dengan pemberi pelayanan kesehatan saja. Kegunaan rekam medis secara umum adalah:

- a) Sebagai alat komunikasi antara dokter dengan tenaga ahli lainnya yang ikut ambil bagian didalam prosedur pemberian pelayanan, pengobatan dan perawatan pada pasien.
- b) Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang harus diberikan kepada seorang pasien.
- c) Sebagai bukti tertulis maupun terekam atas segala tindakan pelayanan, pengobatan dan perkembangan penyakit selama pasien berkunjung atau dirawat di rumah sakit,
- d) Sebagai bahan yang berguna untuk analisa, penelitian dan evaluasi terhadap kualitas pelayanan yang telah diberikan kepada pasien.
- e) Melindungi kepentingan hukum bagi pasien, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya.
- f) Menyediakan data-data pasien khusus yang sangat berguna untuk keperluan penelitian dan pendidikan.
- g) Sebai dasar didalam perhitungan biaya pembayaran pelayanan medis yang diterima oleh pasien.

### **3. Pemeliharaan Dokumen Rekam Medis (DRM)**

#### **1. Pengamanan dari Faktor Fisik**

- a) Ruang penyimpanan jangan terlalu lembab. Supaya tidak terlalu lembab dapat di pasang AC yang dihidupkan selama 24 jam terus menerus.

- b. AC selain untuk mengatur kelembaban dan temperatur udara juga untuk mengurangi banyaknya debu.
- c. Ruang harus terang dan sebaiknya menggunakan penerangan alam seperti sinar matahari.
- d. Untuk suhu udara di ruang penyimpanan rekam medis berkisar antara 18°C - 28°C sedangkan kelembaban 50 % – 65 %, karena apabila suhu kurang dari normal, maka dalam waktu *relativ* singkat arsip-arsip akan rusak.
- e. Dalam hal-hal tertentu periksalah ruangan untuk mengetahui kemungkinan adanya talang atau saluran air dari atap yang bocor.
- f. Pengaman dari kemungkinan serangan api atau kebakaran.
  - 1) Menempatkan rak dokumen rekam medis jauh dari tempat penyimpanan barang-barang yang mudah terbakar (barang-barang kimia bahan bakar).
  - 2) Tersedianya tabung pemadam kebakaran.
  - 3) Tidak di perkenankannya merokok bagi siapa saja yang ada di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis.

## 2. Pengamanan dari Faktor Kimiawi

Penggunaan tinta yang berkualitas tinggi tidak mungkin luntur, sedangkan penggunaan tinta yang berkualitas rendah akan merugikan, terutama bila secara sengaja tersentuh air atau tekanan udara yang lembab. Tinta yang terbuat dari bahan getah kayu, menimbulkan reaksi kimia merusak kertas.

Sebaiknya tinta yang terbuat dari bahan arang hitam tidak menimbulkan aksi-aksi kimia. Selain itu makanan dan minuman juga dapat mempengaruhi kerusakan dokumen rekam medis.

Karena apabila makanan atau minuman tersebut menempel ke kertas dokumen rekam medis kertas akan menjadi kotor atau terkena minyak, bahan kimia yang terkandung dalam makanan dan minuman tersebut juga dapat merusak kertas.

## 3. Pengamanan dari Faktor Biologi

- a. Usaha untuk melindungi serangan rayap yang paling tepat adalah dengan mengadakan pencegahan yakni dengan peniadaan penggunaan kayu yang langsung dengan tanah.
- b. Jamur adalah bukti langsung dari kelembapan karena temperature udara yang tidak terkontrol. Jamur nampak sebagai lapisan tipis yang keputih-putihan. Kegiatan jamur sangat cepat, karena sebenarnya jamur ini hidup dari pada perekat yang berbeda di kertas. Usaha menghindari adalah menempel dokumen rekam medis yang lain di tempat yang kering, terang dan ruangan yang berventilasi.

## 4. SOP Filling

Standar kebijakan dan prosedur rumah sakit diperoleh dari petunjuk dan pedoman tertulis penyelenggaraan rekam medis sebagai dasar pelayanan pelaksanaan rekam medis dari DepKes dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan rekam medis dan pedoman

tertulis ditetapkan tersendiri oleh kepala instalasi rekam medis.

Prosedur antara lain tentang sistem pengaman dan pemeliharaan dokumen rekam medis. Prosedur yang tertulis harus tersedia yang dapat menerima pengolahan rekam medis untuk menjadi acuan bagi setiap petugas rekam medis.

## 5. SOP Keamanan Ruang Penyimpanan Rekam Medis

Keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis adalah proses penjagaan berkas rekam medis beserta isinya dari kerusakan fisik, kehilangan dari pihak yang tidak berwenang (Nurul, 2016).

1. Menjaga rekam medis dari kerahasiaan dan keamanan
  - a. Menggunakan sistem keamanan *finger print*. Dimana hanya *finger print* petugas rekam medis bagian *filling* yang dapat membuka ruang penyimpanan dokumen rekam medis.
  - b. Apabila ada orang selain petugas rekam medis bagian *filling* yang ingin memasuki ruang penyimpanan harus terlebih dahulu meminta ijin petugas *filling* dan mengisi buku kunjungan ruang *filling*.
  - c. Selain petugas rekam medis dilarang untuk mengambil rekam medis baik milik pribadi maupun milik pasien.
  - d. Dokumen rekam medis yang keluar dari ruang penyimpanan wajib untuk diberi *tracer* dan dicatat dibuku kendali.
  - e. Tidak diperkenankan untuk memfotocopy, mengutip sebagian atau keseluruhan isi dokumen rekam medis.
  - f. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan atas izin tertulis dari pasien atau direktur pada hal-hal tertentu.
  - g. Untuk petugas kebersihan yang bertugas untuk membersihkan ruang penyimpanan petugas *filling* membuat jadwal piket kebersihan dan mengawasi petugas kebersihan yang bertugas.
2. Menjaga rekam medis dari kerusakan fisik dan bahaya kehilangan dengan memperhatikan tata ruang sebagai berikut:
  - a. Menyediakan APAR secukupnya untuk memadamkan api apabila terjadi kebakaran.
  - b. Suhu udara di ruang penyimpanan rekam medis berkisar antara 18°C-28°C, sedangkan kelembaban 50% -65% dengan memasang *Air Conditioner*.
  - c. Pencahayaan ruang penyimpanan rekam medis minimal mempunyai intensitas 100 lux. Hindari kontras cahaya terlalu silau atau bayangan, memperhatikan penempatan bola lampu agar menghasilkan cahaya optimum, sering membersihkan bola lampu dan mengganti bola lampu yang mulai tidak berfungsi dengan baik.
  - d. Ruangan penyimpanan rekam medis sebaiknya terpisah dari ruangan lain untuk menjaga keamanan dokumen-dokumen tersebut mengingat bahwa dokumen tersebut sifatnya rahasia, mengurangi lalu lintas pegawai lainnya dan menghindari pegawai lain memasuki ruangan sehingga pencurian arsip dapat dihindari.
  - e. Ruang penyimpanan rekam medis hendaknya dihindarkan dari hama atau serangga perusak atau pemakan kertas. Pemilihan kertas untuk dokumen rekam medis dan rak penyimpanan perlu diperhatikan.
  - f. Jarak antara dua buah rak untuk lalu lalang, dianjurkan selebar 90

cm. Jika menggunakan lemari lima laci dijejer satu baris, ruangan lowong didepannya harus 90 cm, jika diletakkan saling berhadapan harus disediakan ruang lowong paling tidak 150 cm, untuk memungkinkan membuka laci-laci tersebut. Lemari lima laci memang tampak lebih rapi dan faktor-faktor keselamatan harus diutamakan pada bagian penyimpanan rekam medis.

- g. Struktur bangunan harus kuat, terpelihara, bersih, dan tidak memungkinkan terjadinya gangguan kesehatan dan kecelakaan bagi petugas di ruang penyimpanan.
- h. Lantai terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin dan bersih.
- i. Setiap petugas diruang penyimpanan mendapatkan ruang udara minimal / petugas.
- j. Dinding bersih dan berwarna terang, langit-langit kuat, bersih, berwarna terang, ketinggian minimal 2,5 sampai 3 meter dari lantai.
- k. Atap kuat dan tidak bocor.
- l. Luas jendela, kisi-kisi atau dinding gelas kaca untuk masuknya cahaya minimal  $\frac{1}{6}$  kali luas lantai.

### **BAB III**

## **HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **A. Profil Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh**

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh adalah salah satu UPTD dilingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang pelayanan kesehatan. Sebagai salah satu Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK-BLUD) dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang / jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Hal tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, memberikan *fleksibilitas* dalam pengelolaan keuangan dan sejalan dengan praktek bisnis yang sehat. Rumah Sakit adalah suatu institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, padat pakar, padat modal dan padat teknologi. Kompleksitas ini muncul karena pelayanan di rumah sakit menyangkut berbagai fungsi, antara lain pelayanan, pendidikan dan penelitian, serta mencakup berbagai tingkatan maupun jenis disiplin pelayanan. Agar Rumah Sakit mampu melaksanakan fungsi yang demikian kompleks, Rumah Sakit harus memiliki perangkat penunjang sumber daya manusia yang profesional baik di bidang teknis medis maupun administrasi kesehatan.

Letak geografis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD adalah  $\pm$  1 km sebelah Utara dari pusat Kota Payakumbuh di Kelurahan Labuh Baru dan Balai Kaliki Koto Nan Gadang Kecamatan Payakumbuh Utara. Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD sekarang ini merupakan pusat rujukan untuk wilayah sekitarnya termasuk wilayah sebagian Kabupaten Lima Puluh Kota dan Tanah Datar. Jumlah penduduk Kota Payakumbuh Tahun 2018 sebanyak 133.703 jiwa yang tersebar di 5 kecamatan dan 47 kelurahan.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD berdiri Tahun 1923 yang menjadi sarana pelayanan pengobatan pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Pada Tahun 1967 menjadi Rumah Sakit Pembantu Payakumbuh dengan luas areal 3.267 m<sup>2</sup> dengan 26 tempat tidur dan jumlah personil 30 orang termasuk 1 orang dokter umum yang merangkap Kepala Rumah Sakit. Tahun 1978-1992 status Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD adalah Tipe D dan pada Tahun 1993 menjadi Tipe C , melalui SK Menkes No. 191/Menkes/SK/II/1993.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 dan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tanggal 17 Desember 1970, Kota Payakumbuh ditetapkan sebagai kota kecil menjadi Daerah Tingkat II dengan wilayah Pemerintahan sendiri. Tanggal dikeluarkannya Permendagri tersebut di atas kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Payakumbuh. Tahun 1993 berdasarkan SK DPRD Kodya Dati II Payakumbuh Nomor 1 di

kukuhkan nama Rumah Sakit ini “**Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh**”. Pada Tahun 2002 berdasarkan SK Mendagri Nomor 1 tentang Lembaga Teknis Daerah dan dengan SK Walikota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2009 tanggal 14 Desember, ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD sebagai Unit Swadana Daerah dengan menerapkan PPK-BLUD secara penuh.

Pada aspek manajemen mutu, Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD melalui *assesment* akreditasi Rumah Sakit pada Tahun 2010 dengan status terakreditasi: LULUS TINGKAT LENGKAP. Pengakuan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tersebut pada dasarnya adalah pengakuan telah terpenuhinya standar pelayanan Rumah Sakit yang meliputi 16 (enam belas) pelayanan yang terdiri dari: Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Pelayanan Farmasi, K3, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan pengendalian Infeksi di RS, Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Gizi, Pelayanan Intensif dan Pelayanan Darah.

Tahun 2017 Rumah Sakit dr. Adnaan WD melalui *assesment* akreditasi Rumah Sakit di nyatakan lulus akreditasi dengan prediket: PARIPURNA dan dilanjutkan verifikasi Tahun 2018. Pengakuan Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) tersebut pada dasarnya adalah pengakuan telah terpenuhinya standar pelayanan Rumah Sakit yang meliputi 16 (enam belas) pelayanan yang terdiri dari: Administrasi dan Manajemen, Pelayanan Medis, Pelayanan Gawat Darurat, Pelayanan Keperawatan, Rekam Medis, Pelayanan Farmasi, K3, Pelayanan Radiologi, Pelayanan Laboratorium, Pelayanan Kamar Operasi, Pelayanan pengendalian Infeksi di RS, Pelayanan Perinatal Risiko Tinggi, Pelayanan Rehabilitasi Medik, Pelayanan Gizi, Pelayanan Intensif dan Pelayanan Darah.

## 1. Visi

Visi merupakan gambaran (impian) mengenai masa depan yang

hendak diwujudkan. Organisasi pemerintah yang digerakkan oleh visi dan misi adalah lebih baik daripada digerakkan oleh aturan-aturan formal. Adapun visi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD adalah “***Rumah Sakit yang Maju, Bermutu, Efektif, Efisien dan Dicintai Masyarakat***”.

## 2. Misi

Adapun misi merupakan penjelasan jalan yang dipilih untuk menuju masa depan yang akan diwujudkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka telah dirumuskan misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD yaitu:

- a. Melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan yang komprehensif bagi masyarakat.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berwawasan mutu dan keselamatan pasien.
- c. Menjalankan pengelolaan Rumah Sakit yang sehat dan berwawasan lingkungan

- d. Memberikan nilai positif bagi pelanggan *internal* dan *eksternal* rumah sakit.

### 3. Motto

Untuk mengimplementasikan misi Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh yang di aplikasikan dalam bentuk program dan kegiatan, maka diperlukan Motto yaitu; **“Memberikan Pelayanan Yang SMART (Senyum, Manusiawi, Aman, Ramah, Tepat)”**.

## B. Sejarah Rekam Medis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh

Instalasi Rekam Medis sudah berdiri dari mulainya Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh beroperasi. Seiring berjalannya waktu perkembangan Rumah Sakit, instalasi Rekam Medis pun ikut berkembang dengan mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh Rumah Sakit dan Yanmed Departemen Kesehatan Republik Indonesia tentang penanggung jawab terhadap Rekam Medis yang bertujuan terselenggaranya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit yang efektif dan efisien.

Dengan perkembangan yang ada di Rumah Sakit wajib menyelenggarakan kegiatan Rekam Medis sesuai dengan Permenkes 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang dijabarkan dalam Juknis Direktur Jendral Yanmed tentang pedoman sistem pencatatan Rumah Sakit tahun 2008. Peraturan Rumah Sakit tentang Analisis Rekam Medis, formulir Rekam Medis dan susun dokumen Rekam Medis beserta prosedur kerja (SOP) dan instruktur kerja (Tata Cara Pelaksanaan).

## C. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mampu Memberikan Potensi Bahaya pada Unit Rekam Medis

### 1. Pengamanan pada Faktor Fisik

Menurut hasil observasi pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnan WD Payakumbuh, menjaga kondisi lingkungan merupakan hal yang krusial demi keberlangsungan masa hidup benda yang disimpan. Apabila kondisi lingkungan tidak memadai, maka akan mempercepat kerusakan yang timbul pada koleksi. Tujuan dari pengontrolan lingkungan ini adalah untuk koleksi berada dalam kondisi yang sehat. Suhu yang ada diruangan Rekam Medis berkisar antara 18°C - 23°C. Meskipun ruangan sudah diberikan pendingin udara namun AC tersebut belum dapat mengontrol kelembaban udara dikarenakan AC yang tidak hidup selama 24 jam. Selain faktor kelembaban ruangan terdapat faktor lain yang dapat merusak fisik dokumen rekam medis seperti atap ruangan Rekam Medis yang bocor.

### 2. Pengamanan pada Faktor Kimiawi

Menurut hasil observasi pengabdian kepada masyarakat faktor kimiawi yang bisa menyebabkan kerusakan dokumen rekam medis yaitu penggunaan tinta spidol dan kertas karton yang digunakan untuk dokumen rekam medis. Reaksi kimia spidol dan kertas karton yang menimbulkan tinta yang luntur pada kertas karton hingga tinta spidol menembus kedalam dokumen rekam medis.

### 3. Pengamanan pada Faktor Biologi

Menurut hasil observasi pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah Payakumbuh terdapat faktor biologi yang dapat menyebabkan kerusakan dokumen rekam medis seperti jamur yang menempel di dokumen rekam medis yang disebabkan oleh dinding yang lembab dan atap ruangan rekam medis yang bocor. Ancaman lain juga dapat berasal dari makhluk hidup kecil seperti binatang pengerat serangga, hama, dan lain-lain. Mereka dapat berkembangbiak di tempat yang hangat, gelap, lembab, dan kotor.

Dilapangan memang ditemukan banyak sekali debu yang menempel tapi berdasarkan hasil observasi tidak menemukan adanya jejak serangga ataupun binatang lainnya, kecuali nyamuk. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh dinginnya suhu ruangan yang tidak disukai oleh serangga dan binatang pengerat lainnya. Lokasi kamar mandi yang dekat dengan tempat penyimpanan rak dokumen rekam medis dapat menyebabkan jamur dan tempat sarang nyamuk.

#### **D. Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Pihak Instalasi Rekam Medis dalam Menyelamatkan atau Melindungi Rekam Medis**

Upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak instalasi rekam medis dalam menyelamatkan atau melindungi rekam medis yaitu:

1. Tidak diperkenankannya merokok bagi siapa saja yang ada di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis
2. Pencahayaan ruang penyimpanan rekam medis minimal mempunyai intensitas 100 lux.
3. Suhu yang ada di Ruang Rekam Medis berkisar 18°C - 23°C, meskipun ruangan sudah diberikan pendingin namun AC tersebut belum dapat mengontrol kelembapan udara di karenakan AC tidak hidup selama 24 jam.

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Mengidentifikasi Faktor-faktor yang Mampu Memberikan Potensi Bahaya pada Instalasi Rekam Medis.**

##### **1. Pengamanan pada Faktor Fisik**

Berdasarkan hasil observasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh Suhu yang ada di ruangan Rekam Medis berkisar antara 18°C - 23°C. Meskipun ruangan sudah diberikan pendingin udara namun AC tersebut belum dapat mengontrol kelembaban udara dikarenakan AC yang tidak hidup selama 24 jam.

Selain faktor kelembaban ruangan terdapat faktor lain yang dapat merusak fisik dokumen rekam medis seperti atap ruangan Rekam Medis yang bocor.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005) ruangan *filling* sebaiknya dilengkapi dengan penerangan, pengaturan temperatur ruangan, dan AC yang bermanfaat untuk mengendalikan kelembaban udara yang baik sekitar 50% - 60% dan temperatur sekitar 60°F - 75°F atau 22°C - 25°C.

Hal ini tidak sesuai dengan teori yang telah ditetapkan yang menyatakan bahwa ruang penyimpanan jangan terlalu lembab, agar tidak terlalu lembab dapat dipasang AC yang dihidupkan selama 24 jam terus-menerus. AC selain untuk mengatur kelembaban dan temperatur udara juga untuk mengurangi banyaknya debu. Ruang harus terang dan sebaiknya menggunakan penerangan alam seperti sinar matahari. Kelembaban ruang penyimpanan berdasarkan teori sekitar 50%-65% dan suhu Udara berkisar antara 18,8°C - 24,24°C. Apabila suhu kurang dari normal, maka dalam waktu relatif singkat arsip-arsip akan rusak. Dalam hal-hal tertentu periksalah ruangan untuk mengetahui kemungkinan adanya talang atau saluran air atap yang bocor.

##### **2. Pengamanan pada Faktor Kimiawi**

Berdasarkan hasil Observasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh faktor kimiawi yang bisa menyebabkan kerusakan dokumen rekam medis yaitu penggunaan tinta spidol yang luntur pada kertas karton hingga tinta spidol menembus kedalam dokumen rekam medis.

Berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Bab III Tentang Perlindungan Arsip Vital Negara, menggunakan bahan yang bermutu tinggi, kertas, tinta, karbon, lem, dan bahan-bahan lain yang bermutu baik sehingga lebih awet.

Untuk mencegah faktor kimiawi kerusakan dokumen rekam medis sebaiknya menggunakan tinta yang berkualitas tinggi agar tidak mudah luntur. Untuk mencegah faktor kimiawi kerusakan dokumen rekam medis teori yang digunakan menjelaskan tentang penggunaan tinta yang berkualitas tinggi tidak mungkin luntur, sedangkan penggunaan tinta yang berkualitas

rendah akan merugikan, terutama bila secara sengaja tersentuh air atau tekanan udara yang lembab. Tinta yang dibuat dari getah kayu, menimbulkan reaksi kimia merusak kertas. Sebaiknya tinta yang terbuat dari bahan arang hitam tidak menimbulkan aksi-aksi kimia.

### **3. Pengamanan Pada Faktor Biologi**

Berdasarkan hasil Observasi di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh faktor biologi yang dapat menyebabkan kerusakan dokumen rekam medis seperti jamur yang menempel didokumen rekam medis yang disebabkan oleh dinding yang lembab dan atap ruangan rekam medis yang bocor. Lokasi kamar mandi yang dekat dengan tempat penyimpanan rak dokumen rekam medis dapat menyebabkan jamur dan tempat sarang nyamuk.

Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Bab III Tentang Perlindungan Arsip Vital Negara, ruangan harus selalu bersih dari debu, kertas bekas, putung rokok, maupun sisa makanan dan hal ini juga tidak sesuai dengan Nurmianto (2004), untuk menghindari dari serangan serangga diberikan *kamfer* pada setiap rak untuk menghindari serangan serangga sehingga dibutuhkannya pemeliharaan berkas rekam medis untuk menjaga keamanannya.

Dilapangan memang ditemukan banyak sekali debu yang menempel tetapi berdasarkan hasil observasi tidak menemukan adanya jejak serangga ataupun binatang lainya, kecuali nyamuk. Hal ini mungkin saja disebabkan oleh dinginya suhu ruangan yang tidak disukai oleh serangga dan binatang pengerat lainnya.

Kegiatan jamur sangat cepat karena sebenarnya jamur ini hidup dari pada perekat yang berbeda di kertas. Usaha untuk menghindari hal tersebut adalah menempatkan dokumen rekam medis yang lain di tempat yang kering, terang dan ruangan yang berventilasi.

### **B. Upaya Pencegahan yang dilakukan oleh Pihak Instalasi Rekam Medis dalam Menyelamatkan atau Melindungi Rekam Medis**

#### **1. Tidak diperkenankannya merokok bagi siapa saja yang ada di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis**

Menurut hasil observasi pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh, masih ada petugas yang merokok didalam ruang rekam medis tersebut. Jika hal itu terjadi terus-menerus membuat ruangan tersebut menjadi udara yang tidak sehat karena tercemar oleh asap rokok.

Menurut Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Bab III Tentang Perlindungan Arsip Vital Negara, ruangan harus selalu bersih dari debu, kertas bekas, putung rokok, maupun sisa makanan dan hal ini juga tidak sesuai dengan Nurmianto (2004), untuk menghindari dari serangan serangga diberikan *kamfer* pada setiap rak untuk menghindari serangan serangga sehingga dibutuhkannya pemeliharaan berkas rekam medis untuk menjaga keamanannya.

Menurut asumsi penulis bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak instalasi rekam medis dalam menyelamatkan atau melindungi rekam

medis belum terlaksana secara maksimal dikarenakan masih adanya petugas yang kedapatan merokok di dalam ruangan penyimpanan.

## **2. Pencahayaan ruang penyimpanan rekam medis minimal mempunyai intensitas 100 lux.**

Menurut hasil observasi pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh, masih adanya tempat yang kurang pencahayaan dan menyebabkan petugas kesulitan dalam mencari dokumen rekam medis. Apabila dibandingkan dengan teori belum memenuhi standar, pencahayaan untuk melihat objek-objek secara jelas dan cepat tanpa menimbulkan kesalahan. Pencahayaan yang kurang mengakibatkan mata pekerja menjadi cepat lelah karena mata akan berusaha melihat dengan cara membuka lebar-lebar. Lelahnya mata ini akan mengakibatkan pula lelahnya mental dan lebih jauh lagi bisa menimbulkan rusaknya mata (Wingjosoebroto, 2008).

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 Bab III Tentang Perlindungan Arsip Vital Negara, ruangan sebaiknya dilengkapi penerangan, pengatur temperatur ruangan.

Menurut asumsi penulis dampak terhadap pencahayaan ruang penyimpanan berpengaruh besar terhadap proses pengambilan dokumen rekam medis karena pencahayaan yang cukup dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan dokumen rekam medis.

## **3. Suhu ruangan dalam rekam medis.**

Menurut hasil observasi pengabdian kepada masyarakat di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh, Suhu yang ada di Ruang Rekam Medis berkisar  $18^{\circ}\text{C}$  -  $23^{\circ}\text{C}$ , meskipun ruangan sudah diberikan pendingin namun AC tersebut belum dapat mengontrol kelembaban udara dikarenakan AC tidak hidup selama 24 jam.

Menurut Sugiarto dan Wahyono (2005) ruangan *filling* sebaiknya dilengkapi dengan penerangan, pengaturan temperatur ruangan dan AC yang bermanfaat untuk mengendalikan kelembaban udara yang baik sekitar 50% - 60% dan temperatur sekitar  $60^{\circ}\text{F}$  -  $75^{\circ}\text{F}$  atau  $22^{\circ}\text{C}$  -  $25^{\circ}\text{C}$ .

Menurut asumsi penulis suhu yang ada di ruangan *filling* RSUD dr. Adnaan WD sudah memenuhi standar. Namun pendingin ruangan yang ada di ruangan *filling* belum beroperasi selama 24 jam.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil Pengabdian kepada masyarakat dan pembahasan sebelumnya, penulis mengambil kesimpulan Upaya Pencegahan Bahaya Kerusakan dan Pemeliharaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adnaan WD Payakumbuh diantaranya Sebagai berikut:

##### 1. Pengamanan pada Faktor Fisik

Suhu yang ada di ruangan rekam medis berkisar antara 18°C - 23°C. Meskipun Ruangan sudah diberikan pendingin udara namun AC tersebut belum dapat mengontrol kelembaban udara dikarenakan AC yang tidak hidup selama 24 jam. Selain faktor kelembaban ruangan faktor lain yang dapat merusak fisik dokumen rekam medis seperti atap ruangan rekam medis yang bocor.

##### 2. Pengamanan pada Faktor Kimiawi

Faktor yang bisa menyebabkan kerusakan dokumen rekam medis yaitu penggunaan tinta spidol dan kertas karton yang digunakan untuk dokumen rekam medis. Reaksi kimia spidol dan kertas karton yang menimbulkan tinta yang luntur pada kertas karton hingga tinta spidol yang menembus kedalam dokumen rekam medis.

##### 3. Pengamanan pada Faktor Biologi

Faktor yang dapat menyebabkan kerusakan dokumen rekam medis seperti jamur yang menempel di dokumen rekam medis yang disebabkan oleh dinding yang lembab dan atap ruangan rekam medis yang bocor. Ancaman lain juga dapat berasal dari makhluk hidup kecil seperti binatang pengerat, serangga, hama dan lain-lain. Mereka dapat berkembang biak ditempat yang hangat, gelap, lembab dan kotor. Lokasi kamar mandi yang dekat dengan tempat penyimpanan rak dokumen rekam medis dapat menyebabkan jamur dan tempat sarang nyamuk.

##### 4. Tidak diperkenankannya merokok bagi siapa saja yang ada di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis.

Upaya dari pencegahan dokumen rekam medis hendaknya petugas tidak di perbolehkan merokok di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis, namun masih ada petugas yang merokok di dalam ruangan rekam medis tersebut, sehingga membuat ruangan menjadi udara yang tidak sehat karena tercemar oleh asap rokok.

##### 5. Pencahayaan ruang penyimpanan rekam medis minimal mempunyai intensitas 100 lux.

Pencahayaan di ruangan penyimpanan rekam medis ditemukan masih ada tempat yang kurang pencahayaan dan menyebabkan petugas kesulitan dalam mencari dokumen rekam medis.

## B. Saran

### 1. Pengamanan pada Faktor Fisik

Sebaiknya dalam ruang penyimpanan harus menghidupkan AC selama 24 jam karna AC bisa mengurangi debu yang ada diruangan rekam medis, dan petugas harus selalu mengecek suhu dan menjaga kelembaban ruangan, agar dokumen rekam medis tidak mudah rusak pdan memperbaiki atap yang bocor.

### 2. Pengamanan pada Faktor Kimiawi

Sebaiknya dalam melakukan penulisan dokumen rekam medis harus menggunakan tinta yang berkualitas tinggi supaya dokumen rekam medis tidak luntur jika tidak sengaja terkena minuman atau makanan. Dan diruangan *filling* harus ada peraturan yang terpampang untuk tidak makan dan minum di dalam ruang *filling* supaya dokumen rekam medis aman dari kerusakan.

### 3. Pengamanan pada Faktor Biologi

Sebaiknya untuk menghindari dari jamur dan hewan-hewan yang dapat merusak dokumen rekam medis untuk menempatkan lokasi kamar mandi yang tidak terlalu dekat dari rak penyimpanan.

Dan petugas harus melakukan evaluasi terhadap dokumen rekam medis dan melakukan pencegahan supaya dokumen rekam medis terhindar dari jamur dan hewan-hewan yang merusak dokumen rekam medis seperti serangga, tikus dan kucing petugas harus memberikan *kamfer* pada setiap rak agar terhindar dari serangan.

Dan selalu menempatkan dokumen rekam medis ditempat yang kering, terang, dan ruangan yang berventilasi.

### 4. Tidak diperkenankannya merokok bagi siapa saja yang ada di dalam ruangan penyimpanan dokumen rekam medis.

Sebaiknya petugas tidak merokok diruangan penyimpanan dokumen rekam medis agar terhindar dari kemungkinan serangan api atau kebakaran dan pencemaran udara.

### 5. Pencahayaan ruang penyimpanan rekam medis minimal mempunyai intensitas 100 lux.

Pencahayaan di ruangan penyimpanan rekam medis sudah cukup baik namun masih belum memenuhi standar, sebaiknya pihak rumah sakit menambahkan lampu di tempat / ruangan yang pencahayaannya masih kurang. Apabila pencahayaan memenuhi standar maka petugas rekam medis dapat melihat objek-objek secara jelas cepat dan tepat tanpa menimbulkan kesalahan.